KEPUTUSAN KEPALA DESA MANTREN
KECAMATAN KARANGREJO KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 16 TAHUN 2020

T E N T A N G

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA ORGANISASI PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)
DESA MANTREN KECAMATAN KARANGREJO KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MANTREN

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka memperlancar Pemerintahan ,Pembangunan Memperdayakan Kemasyarakatan dan Perlindungan Masyarakat Desa Mantren perlu membentuk lembaga Organisasi LINMAS
2. Bahwa Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang perlu untuk diangkat dalam jabatan Anggota Perlindungan Masyarakat LINMAS yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Mantren.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran

Dipindai dengan CamScanner

Negara Republik Indonesia Nomor 5694), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
10. Perda Nomor 07 Tahun 2018 tentang APBD Kabupaten Magetan TA. 2019
11. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Perbup Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Perdes Nomor 03 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mantren Tahun 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Anggota Organisasi LINMAS Desa Mantren Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan dictum Pertama keputusan ini periode tahun 2020 s/d 2025 adalah :
(Terlampir)

KEDUA : Segala akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020

KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mantren
Pada tanggal 02 Januari 2020
KEPALA DESA MANTREN

KEPALA DESA MANTREN

(RUDY DWI PRASETYO)

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Keputusan Kepala Desa Mantren Kecamatan Karangrejo
Nomor : 14 Tahun 2020
Tentang : Pengangkatan Anggota Organisasi LINMAS

DAFTAR NAMA ANGGOTA LINMAS DESA MANTREN
KECAMATAN KARANGREJO KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Nomor	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	SAMUN	Danton Linmas	
2.	JAYADI	Anggota	
3.	SUKIMIN	Anggota	
4.	SUKADI	Anggota	
5.	SARNO	Anggota	
6.	SUNARDI	Anggota	
7.	JAMIN	Anggota	
8.	SIDI	Anggota	
9.	SARNO	Anggota	
10.	SUMARNO	Anggota	
11.	KATIMAN	Anggota	
12.	SUWARDI	Anggota	
13.	TAMIN	Anggota	
14.	SUMADI	Anggota	
15.	RAJI	Anggota	
16.	SUMARNO	Anggota	
17.	SUROTO	Anggota	
18.	SUNYOTO	Anggota	
19.	SUYANTO JANTORO	Anggota	
20.	SUYONO	Anggota	
21.	MARMO	Anggota	
22.	SUTOPO	Anggota	
23.	SUTRISNO	Anggota	
24.	TOMO	Anggota	
25.	MUKIRAN	Anggota	
26.	SUYATNO	Anggota	
27.	LASMADI	Anggota	
28.	SUPOYO	Anggota	
29.	SANTOSO	Anggota	

Ditetapkan di : Mantren
Pada Tanggal : 02 Januari 2020

KEPALA DESA MANTREN

Kepala Desa Mantren

RUDY DWI PRASETYO

Dipindai dengan CamScanner